



PLN INDONESIA POWER

**PIAGAM
KOMITE AUDIT**

**DEWAN KOMISARIS
PT PLN INDONESIA POWER**

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PLN INDONESIA POWER

No : 12 .SK/DK-PLNIP/2022

Tentang

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT PLN INDONESIA POWER**

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dan nasehat terhadap kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan, agar memperoleh hasil dan manfaat serta dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan.

Dasar Hukum pembentukan Komite Audit yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021,
5. Anggaran Dasar PT Indonesia Power beserta perubahannya;
6. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 178.K/010/IP/2019 dan Nomor 006.SK/DEKOM-IP/2019, tanggal 26 Juni 2019, tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT Indonesia Power;
7. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power Nomor 051.K/010/IP/2020 dan Nomor 005.SK/DEKOM-IP/2020, tanggal 20 Maret 2020, tentang Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) PT Indonesia Power;

8. Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT Indonesia Power tanggal 21 September 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indonesia Power (*Re-Branding* menjadi : PLN Indonesia Power); dan
9. Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) PT PLN Indonesia Power tanggal 18 November 2022 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Dewan Komisaris PLN Indonesia Power.

Dalam menjalankan perannya, Komite Audit menjalankan fungsi sebagai penilai independen dalam memastikan efektifitas sistem pengendalian intern dan efektifitas pelaksanaan tugas eksternal dan internal Auditor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Rutin, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, Laporan Keuangan dan informasi keuangan yang disiapkan oleh Manajemen Perusahaan serta kegiatan lain yang masuk ke dalam lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Manajemen Perusahaan.

Anggota Komite Audit dipilih dan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari personil yang memiliki integritas, kompetensi, profesional, serta jujur.

Komite Audit dalam bekerja melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan yang selaras dengan lingkup tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman pelaksanaan mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab dan hak komite Audit perlu diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam suatu Piagam Komite Audit PLN Indonesia Power yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi.







Piagam Komite Audit PT PLN Indonesia Power terdiri dari :

- 1) Bab I Pendahuluan
- 2) Bab II Maksud dan Tujuan
- 3) Bab III Fungsi dan Tugas Pokok Komite Audit
- 4) Bab IV Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Audit
- 5) Bab V Anggota dan Organisasi Komite Audit
- 6) Bab VI Kode Etik Komite Audit
- 7) Bab VII Rapat
- 8) Bab VIII Penilaian Kinerja
- 9) Bab IX Honorarium dan Pembebanan Biaya
- 10) Bab X Penutup

Demikian Piagam Komite Audit PLN Indonesia Power ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang mengikat bagi para pihak terkait.

Jakarta, 23 Desember 2022

Dewan Komisaris PT PLN Indonesia Power
Komite Audit

KETUA	:		_____
			WILUYO KUSDWIARTO
WAKIL KETUA I	:		_____
			LUKMANUL HAKIM
WAKIL KETUA II	:		_____
			DJOKO SISWANTO
SEKRETARIS	:		_____
			LINDA AGUSTINA
ANGGOTA	:		_____
			M. AFIF FARIHIN
ANGGOTA	:		_____
			LEONARDUS SITINJAK

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperoleh hasil, manfaat dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perusahaan sesuai kewajiban perusahaan dalam mengelola kegiatan usahanya secara hemat, berdaya guna dan berhasil guna dengan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Komite Audit bagi perusahaan yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit akan berhubungan dengan para pihak terkait di internal PT PLN Indonesia Power yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang jelas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* PT Indonesia Power, yaitu:

- a. Direksi, termasuk seluruh jajaran Manajemen Eksekutif dan *Satuan Internal Audit*;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Eksternal Auditor/Badan Pemeriksa Pemerintah/ Pemeriksa Independen.

Semua pihak yang terkait harus mendukung serta dapat bekerja sama agar Komite Audit dapat bekerja dan menghasilkan perbaikan pada kinerja Perusahaan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Direksi bertanggung jawab terhadap jalannya pengelolaan perusahaan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan agar dapat mencapai tujuannya seperti dimaksud di dalam Visi Misi Perusahaan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan yaitu fungsi untuk mengawasi dan memberikan nasehat terhadap kebijakan dan tindakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan.

Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen pedoman pelaksanaan yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta hak Komite Audit dalam menjalankan fungsinya membantu Dewan Komisaris.

III. FUNGSI DAN TUGAS POKOK KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah suatu unit organisasi di bawah Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya dan dalam rangka tercapainya *Good Corporate Governance* di Perusahaan.

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan melakukan penelaahan atau hasil pemeriksaan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal termasuk memantau pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam pengelolaan perusahaan dengan tugas pokoknya yaitu sebagai berikut:

- a. Menelaah program audit tahunan yang disusun Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
- b. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal;
- c. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai tindak lanjut temuan audit, termasuk temuan signifikan yang belum ditindak lanjuti secara tuntas;
- d. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, Proyeksi dan Informasi Keuangan lainnya;
- e. Melakukan penelaahan atas hasil pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan *code of conduct* serta pencegahan tindakan kecurangan;
- f. Melakukan penelaahan atas Laporan Audit Investigasi terhadap indikasi kecurangan;
- g. Memberikan saran kepada Manajemen melalui Dewan Komisaris mengenai berbagai hal yang dapat meningkatkan kelancaran dan efektivitas proses audit;
- h. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai perubahan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit;
- i. Mengevaluasi hasil pemantauan Auditor Internal atas tindak lanjut hasil audit dan menelaah kecukupan sumber daya serta kualifikasi tenaga Auditor Internal;
- j. Bersama tim seleksi memilih Auditor Eksternal yang akan melakukan audit dan mengusulkan agar dilakukan penggantian Auditor Eksternal apabila Auditor Eksternal yang sedang bertugas dinilai tidak kompeten;
- k. Memantau pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* dan melakukan evaluasi hasil assesment berkala atas penerapan GCG guna memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam pengelolaan perusahaan oleh organ perusahaan termasuk organ pendukungnya;
- l. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem dan kelengkapan GCG perusahaan terutama berkenaan dengan:
 - Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*GCG Code*)
 - Pedoman Etika Perusahaan (*Code of Conduct*)
 - *Statement of Corporate Intent (SCI)*
 - Tata laksana kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*)
 - *Road Map* dan laporan tentang pelaksanaan GCG sebagai bagian dari Laporan Tahunan di Perusahaan.

- m. Membuat laporan tertulis dan melakukan paparan kepada Dewan Komisaris; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

IV. KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

4.1 Komite Audit wajib melaporkan segera hasil evaluasi yang telah dilakukan kepada Dewan Komisaris, yaitu meliputi :

- a. Laporan Berkala, berisi pokok-pokok hasil kerjanya berdasarkan penugasan Dewan Komisaris; dan
- b. Laporan khusus, berisi setiap temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan usaha Perusahaan.

4.2 Komite Audit berwenang untuk :

- a. Memperoleh semua dokumen audit termasuk hasil audit internal dan eksternal dan Piagam Komite Audit ini dinyatakan sebagai permintaan tertulis untuk mendapatkan dokumen audit termasuk laporan temuan hasil audit internal dan eksternal;
- b. Memperoleh informasi dan mengundang Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk dimintai keterangan;
- c. Memberikan rekomendasi atas usulan pemilihan Auditor Eksternal;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan dan pemberhentian Kepala Satuan Internal Audit (*KSIAD*); dan
- e. Memberikan usulan kepada Dewan Komisaris dalam penunjukan tenaga ahli/konsultan untuk membantu tugas Komite Audit.

V. ANGGOTA DAN ORGANISASI KOMITE AUDIT

Komite Audit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.

Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris, sedangkan Anggota Komite Audit yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang ahli diangkat oleh Dewan Komisaris dan berasal bukan dari dalam lingkungan Perusahaan yang bersangkutan.

Ketua Komite Audit dipilih oleh Dewan Komisaris dari Anggota Komisaris Independent dengan masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Masa kerja Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Anggota Komite lainnya terdiri dari profesional dalam bidang hukum, akuntan publik, ahli keuangan, dan seorang ahli di bidang industri perusahaan dan bebas dari segala interest sehingga tidak mengganggu objektivitas pendapatnya terhadap masalah yang dihadapi, bilamana perlu diminta membuat surat pernyataan bebas dari *conflict of interest*.

Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Susunan organisasi dan keanggotaan Komite akan dipilih dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris.

Komite Audit memiliki hubungan fungsional dengan Internal Audit dan hubungan ini diatur di dalam Piagam Komite Audit ini dan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*), sedangkan hubungan Komite Audit dengan Manajemen dilakukan melalui Dewan Komisaris.

Direksi PLN Indonesia Power memberikan pelimpahan wewenang kepada **Satuan Internal Audit** sebagai partner dari Komite Audit Dekom PT PLN Indonesia Power.

VI. KODE ETIK KOMITE AUDIT

Anggota Komite Audit harus memiliki sifat dan prilaku terpuji serta memenuhi persyaratan antara lain :

- a. Memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan utama perusahaan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal;
- b. Memahami prinsip-prinsip *good corporate governance*;
- c. Jujur, bersikap independen (tidak ada *conflict of interest*), objektif dan profesional serta tidak melakukan hal tercela pada saat melaksanakan tugas;
- d. Dapat dipercaya dan memiliki komitmen terhadap tugasnya;
- e. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
- f. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan organisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas; dan
- g. Tidak menggunakan informasi dan data yang diketahui dan berkaitan dengan Perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, dan semua informasi serta data tersebut harus diperlakukan sebagai rahasia Perusahaan sehingga tidak boleh mengungkapkan kepada pihak manapun dalam bentuk apapun juga tanpa persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan Direksi.

VII. RAPAT

Dalam melaksanakan tugas dan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, perlu diatur pertemuan berkala dan terjadwal di antara Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komite Audit.

Pertemuan/rapat berkala dapat diberlakukan sebagai berikut :

- a. Rapat Komite Audit dilaksanakan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- b. Melakukan pertemuan dengan pihak *Satuan Internal Audit* dan Audit Eksternal pada saat terdapat jadwal pemeriksaan (*audit engagement*), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- c. Rapat berkala dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- d. Dalam pelaksanaan rapat, Komite Audit dapat mengundang Manajemen Eksekutif melalui Satuan Internal Audit untuk memberikan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV.

VIII. PENILAIAN KINERJA

Penilaian Kinerja Komite Audit dilakukan setiap Triwulan oleh Dewan Komisaris.

IX. HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

- a. Anggota Komite Audit yang bukan Komisaris diberikan Honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Kegiatan Komite Audit dibiayai oleh Perusahaan.

X. PENUTUP

Piagam Komite Audit ini disepakati untuk diberlakukan sebagai Pedoman Pelaksanaan sejak tanggal ditandatangani dan bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Komite Audit dan para pihak terkait dalam pelaksanaan tugas Komite Audit, dan apabila di kemudian hari memerlukan perubahan maka akan diatur kemudian.

Jakarta, 23 Desember 2022